



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

KEPESEERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KARTU
INDONESIA SEHAT DAN PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPATKAN
PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan perlu adanya regulasi tentang keikutsertaan tenaga kerja dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat sebagai wujud Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat dan Pengenaan Sanksi Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan, dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009, Nomor M.HH 08.AH.01.01.2009, Nomor 60/M-DAG/PERf12/2009, Nomor Per.30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT DAN PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPATKAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku Dinas, Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
6. Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat JKN-KIS adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran.
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun negara.

9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Program jaminan kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS); dan
- b. memberi manfaat jaminan kesehatan kepada pemberi kerja, pekerja dan anggota keluarga pekerja.

Pasal 3

- (1) Sasaran kewajiban kepesertaan JKN-KIS dalam pemberian pelayanan perizinan ditujukan kepada pemberi kerja, pekerja dan anggota keluarga pekerja.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk badan usaha atau badan hukum.
- (3) Badan usaha maupun badan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), yaitu badan usaha atau badan hukum baru dan badan usaha atau badan hukum yang mengurus perizinan baru dan perpanjangan izin usahanya.
- (4) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu adalah untuk pemberi kerja selain penyelenggara negara.

BAB III MEKANISME KEWAJIBAN KEPESERTAAN JKN-KIS

Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang mengajukan permohonan izin atau perpanjangan izin tertentu wajib mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjanya sebagai peserta JKN-KIS.
- (2) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

- (3) Permohonan izin atau perpanjangan izin tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelayanan perizinan yang diberikan oleh Badan/Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah teknis lainnya sebagai berikut:
- a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Setiap pemberi kerja selain penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam mengajukan permohonan izin atau perpanjangan izin tertentu wajib melampirkan bukti kepesertaan JKN-KIS.
- (5) Bukti Kepesertaan Program JKN-KIS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
- a. sertifikat kepesertaan program JKN-KIS bagi perusahaan besar, menengah, dan kecil; dan
 - b. bukti pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan program JKN-KIS.

BAB IV PELANGGARAN , SANKSI, DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenakan sanksi berupa :
- a. sanksi teguran tertulis;
 - b. sanksi denda; dan
 - c. sanksi administrasi.
- (2) Sanksi teguran tertulis dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan oleh Kepala BPJS Kesehatan.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan oleh Bupati.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak mendapat pelayanan publik dapat berupa :
- a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 6

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
- a. pemberi kerja yaitu melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), dikenakan sanksi teguran tertulis pertama oleh BPJS Kesehatan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari;

- b. dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu 10 (sepuluh) hari sanksi teguran tertulis pertama pemberi kerja tidak melaksanakan kewajibannya, BPJS Kesehatan mengenakan sanksi teguran tertulis kedua untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari;
 - c. dalam hal pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir namun Pemberi Kerja tidak melaksanakan kewajibannya maka dikenakan sanksi denda sebesar 0,1% (nol koma perseratus) setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir dan disetorkan kepada BPJS Kesehatan; dan
 - d. dalam hal sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak disetor lunas, pemberi kerja dikenakan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja diberikan oleh Bupati berdasarkan usulan BPJS Kesehatan dan Dinas Perizinan terkait.

Pasal 7

- (1) OPD pelaksana pemberi sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), yaitu :
- a. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan sanksi meliputi:
 - 1. perizinan terkait usaha;
 - 2. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; dan
 - 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memberikan sanksi meliputi:
 - 1. izin mempekerjakan tenaga asing; dan
 - 2. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dapat menetapkan petunjuk teknis terkait pelaksanaan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan sanksi sesuai Pasal 7 ayat (1) berdasarkan permintaan BPJS Kesehatan.
- (2) Permintaan BPJS dikirimkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Tenaga Kerja.

BAB VI
PENCABUTAN SANKSI

Pasal 9

Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dicabut apabila :

- a. sanksi denda telah disetor secara lunas kepada BPJS dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; atau
- b. pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar kewajiban telah memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 17 Januari 2019

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ. M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 17 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR 32